

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotabaru Kunjungan Kerja ke Kabupaten Kapuas Juara Satu Nasional Terbaik Program *Corporate Social Responsibility*



Sumber gambar:

<https://www.metrokalsel.co.id/program-csr-terbaik-juara-1-nasional-di-kapuas-dprd-kotabaru-kunjungi-dinsosnya/>

Rombongan Komisi I, 2 dan 3 DPRD Kabupaten Kotabaru kunjungi Dinas Sosial Kapuas Kaliantan Tengah, Senin (20/5/2024).

Rombongan dari Komisi 1 dipimpin Rabbiansyah, S.Sos atau Roby didampingi Suji Hendra dari PAN, H Ahmad Mulyani dari PKB, H Edriansyah dari Hanura, sedangkan Komisi 2 di wakili Hamka Mamang dari PDIP serta Komisi 3 di wakili oleh Syaiful Rahmadi dari PKB.

Pihaknya tertarik berkunjung ke Dinas Sosial Kabupaten Kapuas untuk menanyakan program apa yang di glontorkan Perusahaan di Kab.Kapuas dalam program CSR mereka, sehingga tahun 2020 bisa mendapatkan Juara 1 Nasional Paramitra Award dari Kementerian Sosial serta tahun 2023 PT. Asmin Bara Bronang juga di ganjar Juara 1 CSR terbaik Pembangunan Desa Berkelanjutan dari Kementerian Desa.

Beberapa kreteria yang menjadi penilaian dan berjalan programnya di Kabupaten Kapuas diantaranya mengatasi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, keterpencilan, tunas Sosial dan penyimpangan perilaku korban bencana, tindak kekerasan dan eksploitasi dan diskriminasi, semua berjalan dan continue.

“ Semoga kabupaten Kotabaru bisa bekerjasama dengan baik terhadap perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Kotabaru dan bisa memberikan tanggung

jawab sosial dan lingkungan terhadap masyarakat kotabaru dan berprestasi di tingkat Nasional seperti salah satu perusahaan yang berada di Kabupaten Kapuas dengan Program CSR terbaik,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://www.metrokalsel.co.id/program-csr-terbaik-juara-1-nasional-di-kapuas-dprd-kotabaru-kunjungi-dinsosnya/>, 22 Mei 2024.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/23/anggota-dprd-kotabaru-kunker-ke-kabupaten-kapuas-juara-satu-nasional-terbaik-program-csr>, 23 Mei 2024.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 1 ayat (1) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
 - b. Pasal 1 ayat (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. PP Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi seperti tertulis pada Pasal 2 dimana setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
3. Pengaturan CSR untuk perusahaan pertambangan lebih lanjut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 23/2010”) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 8/2018”).

4. Fokusnya sektor pertambangan, peraturan perundang-undangan mengacu ke PP 23/2010 beserta perubahannya. Terhadap perusahaan pertambangan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau
 - c. pencabutan IUP atau IUPK.

Sanksi administratif tersebut diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara, gubernur, atau bupati/walikota. sesuai dengan kewenangannya.